

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam di dunia, juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa riba. Maka didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai yaitu yang sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan pada hukum-hukum Islam. (Edi wibowo & Untung hendy, 2005, 10)

Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya, adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Prakarsa pendirian bank ini datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Pada saat itu, bank yang berprinsip syariah ini belum disebut Bank Syariah ia masih disebut bank yang berprinsip bagi hasil, sesuai penyebutannya yang masih “malu-malu” dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan Bank Syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan Bank Konvensional, namun pada saat ini Bank Syariah berkembang pesat. Banyak sekali Bank konvensional yang membuka

Unit Syariah, diantaranya yaitu: BNI Syariah, BJB Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, BSM, BPR Syariah dan lain-lain.

Salah satu produk pendanaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PNM Al-Masoem adalah tabungan Masa Depan iB yang di berikan khusus untuk para pegawai Ma'soem Group, dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Dari prinsip *Wadi'ah yad al-amanah* “tangan amanah” kemudian berkembang *yadh-dhamanah* “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan pada barang atau aset titipan. (Ascarya, 2011: 43).

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana untuk barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.(Adiwarman A. Karim, 2010:347-348)

Begitupun dengan produk pendanaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tabungan Masa Depan iB adalah tabungan perencanaan yang disiapkan khusus untuk para pegawai Ma'soem Group, serta dikelola oleh bank sesuai prinsip syariah dengan akad *Mudharabah* tetapi pada tahun 2010 terdapat perubahan dengan kebijakan baru dari perusahaan bahwa setiap produk tabungan harus memakai akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Dengan penarikan hanya dapat dilakukan jika karyawan tersebut keluar atau mengundurkan diri di Ma'soem Group.

Sesuai fatwa DSN No 02/ IV/ 2000 tentang tabungan point ke dua Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pada tabungan Masa Depan iB ini diperuntukkan bagi pegawai Ma'soem Groep yang sudah tetap saja adapun yang masih bersetatus kontrak belum bisa menjadi nasabah pada tabungan Masa Depan iB dan tabungan tersebut merupakan program dari perusahaan untuk pegawai.

Mengenai pelaksanaan Tabungan Masa Depan iB ini berbeda terhadap pelaksanaan tabungan biasa, dalam tabungan ini pihak SDM sendiri yang mengisi langsung ke dalam rekening tabungannya sehingga nasabah tidak mengetahui berapa saldo yang ada didalamnya. Besarnya saldo ditentukan sesuai levelnya masing-masing dengan sistem otomatis dan dilakukan setiap bulan

dengan golongan yang berbeda-beda. Pegawai Ma'soem Group yang menjadi nasabah hanya di syaratkan untuk mengisi formulir, foto copy KTP/SIM/Paspor dan diwajibkan mempunyai rekening tabungan biasa di Bank itu. Tabungan ini hanya merupakan rekening pengekor, selain tabungan biasa yang hanya dapat di ambil di akhir ketika pegawai tersebut keluar atau mengundurkan diri dari Ma'soem Group kemudian pihak bank akan memberikan tabungan yang menjadi hak nasabah, dengan biaya penutupan rekening sebesar Rp.5.000,00 dan bonus ditentukan di akhir.

Dalam pelaksanaan tabungan Masa Depan iB tersebut tidak terjadi penitipan yang jelas karena nasabah belum memiliki harta untuk dititipkan kepada yang menerima titipan, Mengingat rukun *wadi'ah* yaitu: a). Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara, b). Orang yang menitipkan dana dan orang yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang dengan syarat-syarat yang berwakil, c). Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah* disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. (Hendi Suhendi, 2008:183).

Dari pelaksanaan tabungan Masa Depan iB tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pelaksanaan dengan teori yang terdapat dalam ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 415 mengatakan bahwa "Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan". Karena akad yang sah adalah akad yang

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008:17).

Menurut UU No.21 Tahun 2008 terdapat prinsip keadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Al-qur'an keadilan memiliki empat macam arti yaitu: *pertama*, adil yang berarti "sama". *Kedua*, adil berarti "seimbang". *Ketiga*, keadilan ialah memelihara hak individu dan mememberikannya kepada yang berhak. *Keempat*, keadilan yang dinisbahkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi. Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat keragaman akad yang dipergunakan. Keragaman akad tampak ketika ketiga institusi melakukan fungsi perbankan, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan. (Atang Abd.Hakim, 2011:150-152)

Adapun menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 14/ Dpbs untuk melaksanakan akad *wadi'ah* untuk tabungan adalah sebagai berikut:

1. Bank berperan sebagai penerima dana titipan nasabah selaku penitip dana;
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data-data pribadi nasabah;
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

4. Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadi'ah dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan rekening;
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah;

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Tabungan Masa Depan iB dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung, Sebagai Tugas akhir akademik program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian ini adalah produk pendanaan yang ada di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem dalam hal pelaksanaan tabungan Masa Depan iB yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu tabungan yang transaksinya langsung oleh pihak Bank, sementara nasabah tidak mengetahui secara langsung transaksinya sehingga berpotensi merugikan kepada nasabah karena ada unsur ketidakpastian (*gharar*), dan tabungan ini tidak bisa diambil kapan saja (*on call*) meskipun nasabah membutuhkannya. dan dalam

pelaksanaan tabungan Masa Depan iB tersebut apakah memenuhi prinsip Syariah atau tidak.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme tabungan Masa Depan iB di BPR Syariah PNM AL-Ma'soem?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan tabungan Masa Depan iB di BPR Syariah PNM AL-Ma'soem?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan Masa Depan iB BPR Syari'ah PNM AL-Ma'soem.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan tabungan Masa Depan iB di BPR Syari'ah PNM AL-Ma'soem.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (UU RI Perbankan Syariah, 2008:21).

Salah satu produk pendanaan di BPR Syariah PNM AL-Ma'soem. tabungan Masa Depan iB adalah tabungan yang dikhususkan untuk para pegawai Ma'soem Group saja dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah* adalah salah



satu produk Bank Syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Pengertian *AL-Wadi'ah* menurut beberapa pengertian yaitu:

a. Menurut bahasa

*Al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulhi*).

a. Syafi'i Antonio

*Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu dari pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Sedangkan menurut

b. Syafi'iyah dan Hanabilah

*Al-wadi'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan dan juga merupakan titipan, perwakilan dalam memelihara sesuatu secara bebas (*tabaru*).

c. Hasbi Ash-Shidiqie

*Al-wadi'ah* adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.

d. Idris ahmad

*Al-wadi'ah* adalah barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Dari pengertian beberapa diatas dapat disimpulkan bahwa *al-wadi'ah* adalah titipan dan merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia



wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِذَا قَالُوا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنُلَقِّنَهُنَّ لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِنَّا وَكَّلْنَاهُنَّ أَمْوَالَهُنَّ عَلَىٰ نَفْسِنَا وَلَهُنَّ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنْهُنَّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ ظَالِمَاتٌ ۖ وَإِذَا قَالُوا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنُلَقِّنَهُنَّ لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِنَّا وَكَّلْنَاهُنَّ أَمْوَالَهُنَّ عَلَىٰ نَفْسِنَا وَلَهُنَّ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنْهُنَّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ ظَالِمَاتٌ ۖ وَإِذَا قَالُوا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنُلَقِّنَهُنَّ لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِنَّا وَكَّلْنَاهُنَّ أَمْوَالَهُنَّ عَلَىٰ نَفْسِنَا وَلَهُنَّ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنْهُنَّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ ظَالِمَاتٌ ۖ﴾

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.(Q.S Al-Baqarah ayat 283).

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *Wadi'ah yad dhamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*). Sesuai dengan landasan hukum prinsip ini adalah sebagai berikut:

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa “titipan dan merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali” dan harus terjadi akad yang sah menurut hukum yang telah ditetapkan. Karena akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *wadi'ah* yaitu:

#### 1. Orang yang berakad

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak menyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.

## 2. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dapat dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya dan identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

## 3. Sighat ijab dan kabul

Disyaratkan dapat dimengerti dengan jelas maupun samar.(M.Ali Hasan, 2003:247-248)

Barang yang dititipkan merupakan milik pribadi yaitu *muwadi*, milik pribadi adalah salah satu syarat *wadi'ah* disamping yang bertransaksi dan sighat.(Atang abd.Hakim, 2011:163)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2008:10) Pasal 20, Pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dr. Juhaya S.Praja (1995:113) mengemukakan beberapa Asas Muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah:


1. Asas *tabaduli manafi*; berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *ta'awun/ mu'awanah*, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga

harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *'antarodin* Adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan suka sama suka.
4. Asas *adamul gharar*. Bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh adanya tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya ketidaksukaan.
5. Asas *al birr wa al taqwa*. Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al birr wa al taqwa*, yakni kebijakan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebijakan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
6. Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Dalam transaksi muamalah, hendaknya transaksi terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu salah satunya transaksi yang tidak sah akadnya yaitu transaksi yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga terjadi ketidakpastian (Mardani, 2011:17).

**Gambar 1.1**  
Skema kerangka pemikiran



(Sumber: Hasil Pengolahan Penulis)

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tabungan Masa Depan iB dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* ini nasabah tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaannya, melainkan pihak bank langsung yang melakukan transaksinya, dan tabungan ini tidak bisa diambil kapan saja (*on call*) oleh pemiliknya.

### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini lazim juga disebut *prosedur penelitian*, dan ada pula yang menggunakan istilah *metodologi penelitian*. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan peneitian yang akan ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri, 2008:53).

Untuk mempermudah penelitian dalam pemproleh data-data penelitian tersebut, langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni suatu metode dengan cara menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan tabungan Masa Depan iB di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BPR Syariah PNM AL-Ma'soem Jln. Rancaekek No.1 Bandung, pertimbangan atas pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena BPR Syariah PNM AL-Ma'soem merupakan pelopor bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syari'ah dalam pendirian BPR Syariah PNM AL-Ma'soem yang mengeluarkan produk pendanaan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dan BPR Syariah PNM AL-Ma'soem ini juga sudah memiliki banyak nasabah yang tersebar disekitar kota Bandung. Kantor-kantor BPR Syariah PNM AL-Ma'soem yang ada di kota Bandung diantaranya Kantor Kas Cipacing Jatinangor, Kantor Cabang Majalaya, Kantor Cabang Jatiwangi, Kantor Cabang Kopo, Kantor Cabang Arcamanik dan Kantor Kas Ciwidey.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas, sebagai data pokok yang akan dikumpulkan dalam masalah penelitian ini adalah mengenai proses pelaksanaan tabungan Masa Depan iB di BPR Syariah PNM AL-Ma'soem dengan akad *Wadi'ah yad dhamanah*..

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumbernya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya yaitu dari pihak-pihak bank BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung. Baik itu data yang berbentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan yang diperoleh dari wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini penelitian bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Dengan itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku dan informasi atau data-data dari bank seperti brosur-brosur dan modul-modul.

## 5. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan dua cara:

- a. Studi *Literatur*/ Riset perpustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara untuk memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku Hukum Islam (*fiqih*) yang berkaitan dengan mua'malah, buku perbankan Syari'ah, Undang-undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



b. Riset Lapangan (*Field Research*), yaitu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan, khususnya data lapangan. Dalam teknik pengumpulan data ini, maka penulis mencari data lapangan dengan cara:

1) Wawancara

Adapun metode yang paling tepat untuk memperoleh data adalah dengan *deep interview/* wawancara sebagai metode tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat dengan matanya sendiri yang lain juga dapat mendengarkan suara dengan telinganya sendiri. Ini merupakan pengumpulan informasi yang langsung mengenai beberapa jenis data. Dalam pelaksanaannya penulis mengadakan wawancara dengan ibu Dewi Yulianti selaku SDM Di BPR Syariah PNM AL-Ma'soem dari tanggal 26 April 2013 s/d 3 Mei 2013 yang bertempat di Jl. Rancaekek No.1 Bandung.

2) Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki bank secara langsung maupun tidak langsung dilokasi penelitian yaitu dikantor BPR Syariah PNM AL-Ma'soem Rancaekek Bandung.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, dengan maksud yang didapat dari lapangan akan dilakukan secara seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Maka penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah.
- b. Menganalisa melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip *Wadi'ah yad dhamanah* sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

